

Community Service

Legal Counseling Regarding Juvenile Delinquency in Temiyang Village, Kroya District, Indramayu Regency

Dewinnisa

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: ltedewinnisa@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Received : November 26, 2024

Revised : December 31, 2024

Accepted : January 24, 2025

Available online : January 31, 2025

How to Cite: Dewinnisa, & Didik Himmawan. (2025). Legal Counseling Regarding Juvenile Delinquency in Temiyang Village, Kroya District, Indramayu Regency. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.58355/dpl.v3i1.47>

Abstract. Juvenile delinquency is very rampant, especially among young people. What is currently rampant is brawls between students, free sex to underage pregnancy, alcohol and drugs. All of them need to be handled through socialization and counseling. In addition to counseling and socialization, the way to prevent juvenile delinquency in the current era of globalization is through good relationships between parents and children, good communication between the two. Because, the factor that children end up falling into the circle of delinquency is due to the lack of communication between parents and children. Lack of attention and affection from parents towards children. This counseling aims to ensure that Temiyang residents can understand the importance of educating and supervising their children in socializing, so that residents know that juvenile delinquency is an act that violates the law and is regulated by the Criminal Code and applicable legal regulations. From the results of the protest and pretest obtained during the implementation of the Legal Counseling event regarding Juvenile Delinquency on July 9, 2024 at the Temiyang Village Hall, it shows that the residents of Temiyang village are quite familiar with the rules and norms that apply in society. The villagers also admit that juvenile delinquency in their environment does not occur much, their children are also recognized as obedient and good children. But from several questions or input from residents, they as parents do not know how their children behave outside of supervision and outside the family environment.

Keywords: Juvenile Delinquency, Parents, Counseling.

Penyuluhan Hukum Mengenai Kenakalan Remaja Di Desa Temiyang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu

Abstrak : Kenakalan remaja sangat marak sekali dilakukan, khususnya bagi kalangan anak baru gede. Yang marak saat ini dilakukan yaitu, tawuran antar pelajar, seks bebas sampai hamil dibawah umur, miras dan narkoba. Semuanya butuh penanganan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan. Selain penyuluhan dan sosialisasi, cara untuk mencegah kenakalan remaja di era globalisasi saat ini yaitu dengan hubungan yang baik antara orang tua dan anak, komunikasi yang baik antara keduanya. Karena, faktor anak akhirnya terjun kedalam lingkaran kenakalan itu karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Penyuluhan ini bertujuan agar warga masyarakat Temiyang dapat mengetahui pentingnya mendidik dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan, agar para warga tahu bahwa kenakalan remaja merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum dan itu diatur oleh KUHP maupun aturan hukum yang berlaku. Dari hasil protest dan pretest yang didapat saat acara pelaksanaan penyuluhan Hukum mengenai Kenakalan Remaja pada 9 Juli 2024 di Balai Desa Temiyang, Menunjukan bahwa warga desa Temiyang cukup paham mengenai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Warga desa juga mengakui bahwa kenakalan remaja di lingkungan mereka tidaklah banyak terjadi, anak-anak mereka juga diakui adalah anak yang taat dan baik. Tapi dari beberapa pertanyaan maupun masukan dari para warga, mereka sebagai orang tua tidak tahu bagaimana sikap anak mereka diluar pengawasan dan diluar lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Orang Tua, Penyuluhan.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja sangat marak sekali dilakukan, khususnya bagi kalangan anak baru gede. Yang marak saat ini dilakukan yaitu, tawuran antar pelajar, seks bebas sampai hamil dibawah umur, miras dan narkoba. Semuanya butuh penanganan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan. Namun, penyuluhan saja tidak cukup untuk merubah pola pikir seseorang, apalagi untuk berpola pikir yang positif.

Selain penyuluhan dan sosialisasi, cara untuk mencegah kenakalan remaja di era globalisasi saat ini yaitu dengan hubungan yang baik antara orang tua dan anak, komunikasi yang baik antara keduanya. Karena, faktor anak akhirnya terjun kedalam lingkaran kenakalan itu karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak.

Kenakalan remaja yang marak saat ini sangat meresahkan Masyarakat. Salah satu kenakalan remaja yang sering dilakukan yaitu pergaulan bebas, dan aksi nakal dan kurangnya rasa hormat kepada orang tua.

Dari permasalahan itu. Banyak pihak yang terkena imbas dari aksi tersebut, dari kenakalan tersebut, orang tua mejadi resah akan pergaulan anaknya diluar pengawasan orang tua. Para Orang tua berharap dapat memecahkan masalah dari kenakalan anak-anaknya di luar pengawasan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas, maka pengabdian kepada masyarakat akan mengadakan penyuluhan mengenai kenakalan remaja. yang

diharapkan mampu untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi para orang tua dan remaja Desa Temiyang.

METODE

Metode yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran remaja. Dengan memberikan penyampaian materi tentang kenakalan remaja dan cara mencegah hingga mengatasi kenakalan remaja di lingkungan rumah maupun sekitar. Metode yang digunakan ini dilakukan secara langsung dari pemateri kepada audiens yang tiba berdasarkan undangan dari sekretaris desa Temiyang kepada para RT/RW setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilakukan

Waktu penyuluhan dilakukan pada Hari Selasa, 9 Juli 2024 di jam 13.00 WIB (Satu) siang. Para panitia menyambut warga yang datang untuk ikut penyuluhan, mempersilahkan para warga mengisi daftar hadir, membagikan snack, dan menyerahkan lembaran Pretest untuk diisi. Kegiatan dimulai saat Sekretaris desa Temiyang dan Pemateri siap di tempat.

Acara dibuka oleh pembawa acara, dimulai dengan sambutan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Kemudian menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, disusul dengan penyampaian materi oleh Pemateri kita. Selesai penyampaian materi, masuk ke sesi tanya-jawab. Respon dari warga setempat cukup baik terhadap materi yang disampaikan, sehingga kita banyak mendapat masukan juga dari mereka.

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Mengenai Kenakalan Remaja di Balai Desa Temiyang adalah pada jam 13.00 (satu) WIB, 9 Juli 2024. Dimulai dengan audiens yang datang mengisi daftar hadir dan diberikan lembaran Pretest untuk diisi sembari menunggu Sekretaris Desa memasuki aula untuk dimulainya acara.



Gambar 1. Dokumentasi Lokasi Kegiatan

Acara dibuka oleh pembawa acara dengan sambutan dari Sekretaris Desa dan ketua Kelompok pengabdian kepada masyarakat, Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu indonesia Raya lalu berlanjut ke acara inti yaitu penyampaian materi dari Pemateri dan sesi tanya jawab, setelah itu pembagian lembar Posttest, dan di akhir acara terdapat sesi foto bersama dengan warga yang datang dan perangkat desa di tempat.



Gambar 2. Dokumentasi Acara Kegiatan

Dari hasil pretest dan pretest yang didapat saat acara pelaksanaan penyuluhan Hukum mengenai Kenakalan Remaja pada 9 Juli 2024 di Balai Desa Temiyang, Menunjukkan bahwa warga desa Temiyang cukup paham mengenai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Warga desa juga mengakui bahwa kenakalan remaja di lingkungan mereka tidaklah banyak terjadi, anak-anak mereka juga diakui adalah anak yang taat dan baik. Tapi dari beberapa pertanyaan maupun masukan dari para warga, mereka sebagai orang tua tidak tahu bagaimana sikap anak mereka diluar pengawasan dan diluar lingkungan keluarga.

Warga hanya menekankan pada norma dan aturan yang berdasarkan pada tradisi dan agama saja, mereka kurang memahami dan menekankan akan aturan yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia.

Dari pernyataan yang diuraikan dalam diskusi pada saat penyuluhan, ada seorang warga yang resah karena pergaulan anaknya diluar pengawasan keluarga, dan keresahan tersebut juga karena kata-kata kasar yang tidak sopan yang dilontarkan terhadap orang tua, dan anak-anak mempelajari kata-kata tersebut dari lingkungan luar atau dari teman-temannya.

Dari pemateri menanggapi hal tersebut untuk tidak bersikap keras terhadap anak dan tidak mengatai anak kembali dengan hal serupa karena itu akan menjadi lingkaran setan yang akan terus terulang. Maka dari itu untuk menghentikannya diperlukan kepala yang dingin dan kasih sayang saat menghadapi anak.

Hambatan

Program yang telah dilakukan oleh Kelompok pengabdian kepada masyarakat pada Selasa, 9 Juli 2024 sebenarnya berjalan dengan lancar dan baik. Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Penyuluhan Mengenai Kenakalan Remaja di Desa Temiyang adalah tidak adanya keterlibatan Kepala Desa dalam proses pengabdian kepada masyarakat, Kurangnya fasilitas seperti tidak adanya projector, Tidak adanya Sound System saat acara berlangsung, dan Kurangnya partisipasi warga dalam sesi Tanya-jawab. Tetapi dengan bantuan sekretaris desa, warga desa, dan anggota kelompok yang lain, syukurnya acara dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan di Bala Desa Temiyang tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya warga desa Temiyang cukup paham mengenai aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Warga desa juga mengakui bahwa kenakalan remaja di lingkungan mereka tidaklah banyak terjadi, anak-anak mereka juga diakui adalah anak yang taat dan baik. Tapi dari beberapa pertanyaan maupun masukan dari para warga, mereka sebagai orang tua tidak tahu bagaimana sikap anak mereka diluar pengawasan dan diluar lingkungan keluarga.

Warga hanya menekankan pada norma dan aturan yang berdasarkan pada tradisi dan agama saja, mereka kurang memahami dan menekankan akan aturan yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia.

Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Penyuluhan Mengenai Kenakalan Remaja di Desa Temiyang adalah tidak adanya keterlibatan Kepala Desa dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Kurangnya fasilitas seperti tidak adanya projector, Tidak adanya Sound System saat acara berlangsung, dan Kurangnya partisipasi warga dalam sesi Tanya-jawab. Tetapi dengan bantuan sekretaris desa, warga desa, dan anggota kelompok yang lain, syukurnya acara dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Wati, Mila. Nurudin, Aldi. Dkk. Laporan Program Kerja KKNNT "Pendampingan Belajar Matematika Pada Materi Fpb Dan Kpk Dengan Mengimplementasikan Permainan Congklak Dan Media Sempoa Di Mi Pui Tulungagung"

<https://m.kumparan.com/amp/ragam-info/jenis-jenis-tawuran-beserta-faktor-penyebabnya-20w9fqHHq15>

<https://q.co/kqs/o4rv1Mv>

Asumsi Rakyat.id. Paul. "Profil Desa Temiyang" diakses pada tanggal 11 Juni 2024.

<https://asumsirakyat.id/profil-desa-temiyang/>

Musjtari, Dewi Nurul. Jurnal unnes. "PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DUSUN JETIS, DESA JETIS, KECAMATAN SAPTOSARI, KECAMATAN GUNUNG KIDUL"

Lisa, Imroatul Jannah. Dkk. Proposal KKNT Universitas Wiralodra. "Upaya Meningkatkan Minat Belajar Al-Qur'an dan Menghafal Al-Qur'an Bagi Anak-anak Desa Larangan Jambe"